



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 316 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH IRSYADUT THOLIBIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Irsyadut Tholibin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH IRSYADUT THOLIBIN.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,



H. ZAHDI TAHER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 316 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
IRSYADUT THOLIBIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI Irsyadut Tholibin
2	Nomor Statistik Madrasah	111217080007
3	Alamat Madrasah	Jl. Kh Hasyim Asy'ari Desa Kandang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang Desa/Kelurahan: Kandang Kecamatan: Seberang Musi Kabupaten/Kota: Kepahiang Provinsi: Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Manbaul Akhlaq Wal Ulum
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 58 Muhammad Taufiq, SH.,M.Kn Tanggal 21 Oktober 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0019994.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,



H. ZAHDI TAHER



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 316 Tahun 2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Irsyadut Tholibin
Alamat : Jl. KH Hasyim Asy'ari Desa Kandang Kec.
Seberang Musi Kab. Kepahiang
Desa/Kelurahan : Kandang
Kecamatan : Seberang Musi
Kabupaten/Kota : Kepahiang
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara Madrasah : Manbaul Akhlaq Wal Ulum
Akte Notaris Penyelenggara : No 58 Muhammad Taufiq, SH.,M.Kn
Tanggal 21 Oktober 2020
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0019994.AH.01.04. Tahun 2020
Tanggal 26 Oktober 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	7	0	8	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BENGKULU, 14 JULI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

^DRAF

H. ZAHDI TAHER



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah